

ANALISIS RETORIKA KEADILAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA STUDI KASUS GRATIFIKASI RAFAEL ALUN TRISAMBODO

MARYAM PRISKA ASMARA SANDI¹, ELFRIDA RATNAWATI GULTOM²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Trisakti Jakarta, Indonesia
asmarasandi1802@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the rhetoric of justice in corruption cases in Indonesia, focusing on the case of gratification involving Rafael Alun Trisambodo. Through a qualitative approach using critical discourse analysis, this research explores how the concept of justice is represented in legal processes and public perceptions related to the case. Data were obtained from legal documents, media reports, and interviews with legal experts and academics. The analysis reveals a shift in the meaning of justice influenced by media narratives and political interventions, often blurring the lines between retributive and restorative justice. The study concludes that the rhetoric of justice in corruption cases in Indonesia tends to be used as a tool of legitimacy by certain actors, impacting inconsistent law enforcement and diminishing public trust. The implications of these findings provide a critical view of legal mechanisms and the need for reforms in the judicial system to ensure substantive justice for all parties.*

Keywords: *rhetoric of justice, corruption, gratification, Rafael Alun Trisambodo, critical discourse analysis.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis retorika keadilan dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia dengan fokus pada studi kasus gratifikasi yang melibatkan Rafael Alun Trisambodo. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana konsep keadilan direpresentasikan dalam proses hukum dan persepsi publik terkait kasus tersebut. Data diperoleh dari dokumen hukum, berita media, dan wawancara dengan ahli hukum serta akademisi. Hasil analisis menunjukkan adanya pergeseran makna keadilan yang dipengaruhi oleh narasi media dan intervensi politik, yang seringkali mengaburkan batas antara keadilan retributif dan restoratif. Studi ini menyimpulkan bahwa retorika keadilan dalam kasus korupsi di Indonesia cenderung digunakan sebagai alat legitimasi oleh aktor-aktor tertentu, yang berdampak pada penegakan hukum yang kurang konsisten dan kepercayaan publik yang menurun. Implikasi dari temuan ini memberikan pandangan kritis terhadap mekanisme hukum dan perlunya reformasi dalam sistem peradilan untuk memastikan keadilan substantif bagi semua pihak.

Kata kunci: Retorika keadilan, tindak pidana korupsi, gratifikasi, Rafael Alun Trisambodo, analisis wacana kritis.

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan tantangan yang persisten dan kompleks dalam masyarakat Indonesia, yang berdampak luas di berbagai aspek sosial-politik dan ekonomi. Penelitian yang diproyeksikan oleh Alfada (2019) menyebutkan bahwa korupsi memperburuk kesulitan ekonomi, terutama di daerah-daerah di mana ambang batas korupsi melampaui 1,765 poin (Alfada, 2019). Di atas ambang batas kritis ini, korupsi secara signifikan menghambat pertumbuhan ekonomi, menghambat peluang investasi, memotong ekspansi bisnis, dan merusak kemakmuran secara keseluruhan di wilayah yang terkena dampak.

Indonesia Corruption Watch (dikenal sebagai "ICW") mencatat bahwa pada tahun 2018, mayoritas pelaku korupsi adalah pegawai negeri, dengan total 375 individu. Kecenderaan ini bertahan hingga paruh pertama tahun 2020, di mana pegawai negeri menjadi bagian terbesar dari pelaku korupsi dengan persentase tertinggi sebesar 30,7%, atau 114 individu. Pada paruh pertama tahun 2021, pegawai negeri terus mendominasi daftar pelaku

korupsi, dengan jumlah mencapai 162 individu. Korupsi tetap menjadi tantangan yang besar di Indonesia, yang dibuktikan dengan penurunan kinerja dalam pemberantasan korupsi seperti yang tercermin dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK), yang turun empat poin menjadi 38 (ICW, 2021). IPK, yang dikelola oleh Transparency International, mengukur integritas pemerintahan dalam skala dari 0 (sangat korup) hingga 100 (bersih). Korupsi melanggar prinsip dasar penggunaan keuangan negara untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 23, Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, selama korupsi tetap menjadi isu utama, mandat konstitusi untuk memakmurkan rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 23, Ayat (1), tetap tidak terpenuhi.

Sifat berbeda dari tindak pidana korupsi berasal dari konteks hukum substansial dan prosedural. Secara substansial, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menguraikan beberapa kategori tindak pidana, termasuk korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan, penggelapan, pemerasan, kecurangan, konflik kepentingan dalam pengadaan, suap, dan gratifikasi. Suap dan gratifikasi korupsi adalah tindakan melanggar hukum dengan kesamaan yang mencolok, terutama melibatkan penerimaan manfaat. Namun, perbedaan utamanya terletak pada persyaratan bukti untuk tindak pidana suap. Dalam kasus korupsi suap, bukti adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima, serta pengaruh yang mendorong pejabat publik untuk bertindak melanggar kewajiban mereka, harus dibuktikan (Yanto, 2020).

Menurut Pasal 12B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, gratifikasi mencakup berbagai macam pemberian, termasuk uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, akomodasi, tur wisata, perawatan medis gratis, dan fasilitas lainnya. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua gratifikasi dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Kode Pidana membedakan antara dua kelompok tindak pidana suap: memberi suap dan menerima suap. Pemberi suap secara hukum bertanggung jawab atas tindakan memberi suap, sementara penerima meliputi pegawai negeri atau pejabat negara yang menerima suap.

Salah satu contoh kasus yaitu kasus Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat ditjen pajak Kementerian Keuangan yang menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pada penelitian ini penulis akan menunjukkan beberapa fakta empirik kasus Rafel Alun Trisambodo yaitu sebagai berikut (MPR RI: 1999):

1. Dituntut 14 Tahun Penjara. Dalam persidangan, Jaksa menuntut Rafael Alun 14 tahun penjara. Jaksa meyakini Rafael melanggar Pasal 12B juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 ayat 1a dan c UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Detik News, 2023).
2. Bayar Uang Pengganti Rp 18,9 Miliar. Jaksa juga menuntut Rafael membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, Rafael dituntut membayar uang pengganti Rp 18,9 miliar.
3. Hal Memberatkan-Meringankan. Jaksa mengatakan salah satu hal memberatkan tuntutan ialah Rafael melakukan korupsi untuk memperkaya diri sendiri. Menurut Jaksa, Rafael Alun memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri. Jaksa mengatakan hal memberatkan lainnya adalah perbuatan Rafael Alun tak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Jaksa juga menyebut Rafael Alun tak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit memberikan keterangan. Sementara itu, hanya ada satu hal yang meringankan tuntutan tersebut. Jaksa mengatakan hal meringankan tuntutan ialah Rafael bersikap sopan.

Di tengah pengaruh yang meresap dari korupsi, penelitian ini menekankan aspek penting dari tata kelola hukum: peran retorika dalam mekanisme peradilan. Dengan mengacu pada wawasan Khujaniyazova (2019), yang menegaskan bahwa retorika dalam kerangka

peradilan kontemporer berfungsi sebagai instrumen yang kuat untuk mengarahkan dan memengaruhi pembahasan pengadilan, penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan mekanisme retorika yang rumit yang digunakan dalam konteks hukum tertentu. Dengan memfokuskan pada studi kasus Rafael Alun Trisambodo, sebuah figur sentral yang terlibat dalam kasus suap yang kontroversial, analisis ini bertujuan untuk mengukur strategi persuasi retorika secara implisit yang mungkin dimanfaatkan dalam cakupan prosedur hukum pengadilan korupsi yang ada di Indonesia.

Pada intinya, dalam kerangka hukum yang kokoh terletak prinsip dasar keadilan, yang menjadi sebuah rujukan dalam implementasi penegakan hukum yang adil. Namun, konseptualisasi dan penerapan keadilan sering kali tunduk pada lensa interpretatif yang direkonstruksi oleh retorika dalam wacana pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini menelaah intervensi ilmiah yang signifikan dengan prinsip empiris retorika yang digunakan dalam kasus-kasus terkait korupsi dan konsep keadilan yang mendominasi dalam lingkungan hukum Indonesia (Yasa, 2021).

Analisis komprehensif mengenai dinamika pada retorika yang memiliki inti utama dalam memahami mekanisme yang kompleks di mana diskursus yang dibentuk dan disebarkan dalam ranah proses pengadilan. Kekuatan persuasi retorika diimbang pengaruh opini publik, sehingga hal tersebut mengakar ke dalam sebuah pembahasan pengadilan dan membentuk sudut pandang penegak hukum, sehingga memberikan dampak yang nyata pada hasil persidangan. Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk memberikan wawasan yang halus tentang pembentukan narasi hukum dan argumen dalam kasus korupsi, dengan demikian memperkaya diskursus ilmiah tentang peran retorika dalam praktik penegakan hukum. Melalui lensa analitis studi kasus Rafael Alun Trisambodo, penelitian ini bermaksud untuk berkontribusi pada pemahaman ilmiah tentang interaksi kompleks antara retorika dan penilaian hukum di Indonesia, sambil mengadvokasi reformasi yang menjunjung tinggi prinsip integritas dan transparansi dalam domain pengadilan.

Selain itu, karya ilmiah Stumpf, Becker, dan Baumgärtner (2016) berargumen mengenai pentingnya struktur konseptual yang formal dalam menganalisis dan membandingkan berbagai konsepsi keadilan, menilai konsistensi internal mereka, dan mengeksplorasi definisi baru. Wawasan ini menegaskan nilai ilmiah dari penggunaan kerangka kerja formal dalam mengevaluasi dan memperbaiki konsepsi keadilan dalam konteks hukum, dengan demikian meningkatkan ketelitian dan koherensi diskursus hukum. Dalam melakukan analisis, penelitian ini kemungkinan menggunakan data empiris yang berkaitan dengan kasus tersebut. Pendekatan ini memberikan bukti konkret tentang bagaimana retorika keadilan diterapkan dalam praktik hukum sehari-hari, sehingga memberikan dasar yang kuat untuk rekomendasi pembaruan hukum. Dengan menggunakan data empiris, penelitian ini dapat memperkuat argumentasi dan kesimpulan yang dihasilkan, serta menambah kredibilitas analisis yang disampaikan.

Dengan analisis retorika keadilan dalam konteks korupsi, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan baru mengenai hubungan antara retorika, keadilan, dan penegakan hukum di Indonesia. Dengan mengidentifikasi dan menganalisis dinamika retorika dalam kasus-kasus korupsi, penelitian ini menawarkan wawasan yang mendalam tentang bagaimana retorika dapat memengaruhi proses hukum dan hasilnya. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi reformasi hukum yang lebih baik dalam upaya memberantas korupsi, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dalam penegakan hukum. Jurnal sebelumnya yang membahas tindak pidana korupsi dalam kasus gratifikasi yaitu “Delik Suap dan Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan Hakim dalam Praktik Penegakan Hukum” yang ditulis oleh Muhammad Paeway Ebiem, Khoirul Lukman, Faza Yuris, dkk, diterbitkan di Jurnal Anti Korupsi volume 13 issue 1 pada Mei 2023. Lalu tulisan sejenis lainnya yaitu “Masyarakat Memandang Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi”

yang ditulis oleh Elisabeth Bethesda, diterbitkan pada Jurnal Komunikasi Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha volume 5 no 2 pada Agustus 2019.

Analisis pada penelitian ini merujuk pada analisis data empiris yang berkaitan satu sama lain dengan kasus yang menjadi fokus sentral kajian pada penelitian ini. Pendekatan analisis data empiris memberikan bukti konkret tentang bagaimana retorika keadilan dalam praktik peradilan hukum sehari-hari, sehingga memberikan dasar yang kuat untuk rekomendasi pembaruan hukum. Selain itu, Paso, M. (2011) berargumen bahwa retorika Pengadilan Kehakiman memiliki fitur serupa dengan retorika yang ada pada teks perundang-undangan, menunjukkan bahwa keputusan hukum tidak dapat terlepas dari referensi emosional. Simpulan dari penelitian ini kemudian menjadi sebuah rujukan kebaruan reformis hukum yang lebih baik dalam upaya memberantas korupsi, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan ke dalam penegakan hukum. Dengan demikian, jurnal ini tidak hanya memberikan analisis mendalam tentang kasus-kasus spesifik tetapi juga menawarkan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana retorika keadilan dapat menjadi faktor kritis dalam penegakan hukum terkait korupsi. Hal ini dapat menjadi dasar untuk reformasi hukum yang lebih baik dan efektif dalam memerangi korupsi di Indonesia. Dengan demikian, jurnal ini tidak hanya memberikan analisis mendalam tentang kasus spesifik, tetapi juga menawarkan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana retorika keadilan dapat menjadi faktor sentris dalam implementasi penegakan hukum terkait korupsi. Hal ini dapat menjadi dasar untuk pembaruan hukum yang lebih baik dan efektif dalam memerangi korupsi di Indonesia.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan multi-metode, menggabungkan analisis konten kualitatif, analisis wacana, dan studi kasus untuk menguji retorika dan strategi *deterrence* dalam sistem keadilan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sumber data meliputi dokumen hukum, proses pengadilan dan liputan media mengenai korupsi terkait. Cara menarik kesimpulan: studi ini diakhiri dengan mensintesis temuan kunci dan menawarkan rekondensasi untuk meningkatkan upaya antikorupsi di Indonesia dengan mengatasi kesenjangan dalam strategi tindak pidana korupsi.

C. Hasil dan Pembahasan

Prinsipnya, pegawai negeri atau pejabat negara dilarang menerima segala bentuk hadiah yang terkait dengan jabatannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Penjelasan pada Pasal 4 ayat 8 Peraturan Pemerintah ini dengan jelas melarang pegawai negeri menerima hadiah yang diketahui atau patut diduga diberikan sebagai akibat atau karena tidak melakukan sesuatu dalam tugasnya.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, masih terdapat ketidakjelasan mengenai perbedaan antara tindak pidana suap dan tindak pidana gratifikasi. Oleh karena itu, dalam rumusan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK), dinyatakan bahwa "setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau pejabat negara dianggap sebagai suap..." yang merupakan kalimat yang menimbulkan perdebatan dan berbagai tafsiran, karena suap dirumuskan dalam beberapa pasal berbeda dalam UUTPK, yaitu Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, masing-masing memiliki formulasi pelanggaran dan hukuman yang berbeda (Suryanto, 2021). Tindak pidana gratifikasi berasal dari tindak pidana suap (omkoping) sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Analisis retorika keadilan dalam kasus Rafael Alun Triambodo bersifat multifaset, meliputi berbagai dimensi proses hukum dan diskursus publik. Pada intinya terdapat eksplorasi apakah prinsip-prinsip keadilan dan proporsionalitas telah dipegang teguh sepanjang proses tindakan penegakan hukum, sebagaimana diamanatkan oleh kerangka hukum Indonesia.

Muncul pertanyaan mendasar mengenai kepatuhan terhadap proses yang adil, kesetaraan perlakuan di hadapan hukum, dan kelayakan sanksi yang dijatuhkan relatif terhadap keberatan pelanggaran yang dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12B dan 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bersama-sama dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selain itu, Yanto dkk. (2020), menyoroti keputusan hakim dalam kasus korupsi dapat secara signifikan mempengaruhi persepsi keadilan masyarakat, mengingat peran mereka sebagai ujung tombak keadilan bagi masyarakat. Keputusan-keputusan ini harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran esensial, dan hak asasi manusia. Avramović dan Jovanov (2020) menekankan peran retorika dalam membentuk persepsi kebenaran dan keadilan, mengisyaratkan potensi untuk membenarkan moral dari hasil yang diinginkan. Hal ini menegaskan pentingnya untuk secara kritis menguji retorika yang digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam kasus Rafael Alun Triambodo.

Menurut Hillier dan Dingwall (2021) bukti dan konstruksi naratif dalam kasus gratifikasi Rafael Alun Trisambodo memiliki hubungan kompleksitas antara pemangku kepentingan, seperti polisi dan jaksa, memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik dan mempengaruhi keadilan. Media, perwakilan hukum, dan lembaga-lembaga terlibat dalam kasus tersebut memiliki pengaruh signifikan dalam merangkai naratif seputar tuduhan korupsi dan tindak pidana pencucian uang terhadap Triambodo. Retorika yang digunakan oleh para pelaku ini menunjukkan sebuah bias, agenda, dan dinamika kekuasaan yang terlibat pada proses pengadilan kasus tersebut. Analisis ini mendalami sebuah paradigma mengenai presentasi bukti yang bersifat objektif, apakah semua informasi relevan diungkapkan secara transparan, dan apakah ada upaya untuk memanipulasi opini publik melalui laporan yang selektif atau penceritaan yang bias.

Selain implikasi hukum yang langsung, penyelesaian kasus ini memiliki dampak yang lebih luas bagi masyarakat, terutama mengenai kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan persepsi keadilan. Hasil dari kasus ini, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, membentuk sikap masyarakat terhadap efektivitas langkah-langkah anti-korupsi dan integritas lembaga penegak hukum. Menganalisis reaksi publik terhadap kasus ini memberikan wawasan mengenai norma, nilai, dan harapan masyarakat yang berlaku mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola.

Secara kesimpulan, analisis terhadap retorika keadilan dalam kasus Rafael Alun Triambodo merupakan sebuah implikasi yang mendeskripsikan undang-undang dan retorika dalam proses pengadilan. Analisa komprehensif dan kritis terhadap kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum, konstruksi naratif, dan implikasi sosial dari hasil kasus tersebut. Penulisan aspek-aspek ini mengintegrasikan wawasan mengenai kompleksitas multidimensi satu sama lain yang membuktikan bahwa proses peradilan dapat menjadi bias dalam keputusan pengadilan khususnya dalam penanganan kasus korupsi dan gratifikasi di Indonesia.

Penggunaan Retorika oleh Pihak Terkait

Sebagai terdakwa, Rafael Alun Trisambodo secara strategis menggunakan retorika sebagai sarana untuk membentuk narasi seputar keterlibatannya dalam masalah hukum. Dengan menekankan pada keadaan yang meringankan dan menaburkan keraguan mengenai kebenaran bukti, ia berusaha memperkuat pembelaannya dan mengurangi keparahan tuduhan yang diarahkan padanya.

‘Retorika Hukum’ menyoroti bahasa khas hukum, argumen, dan praktik hermeneutik. Ciri-ciri hukum ini sangat penting bagi konsepsi studi hukum. Pelatihan ‘Retorika Hukum’, pertama kali diajarkan bersama oleh Austin Sarat dan Lawrence Douglas di tahun 1992,

sementara retorika keadilan adalah penggunaan bahasa atau argumen yang didesain untuk menggugah perasaan atau keyakinan bahwa suatu tindakan atau keputusan hukum adalah adil atau tidak adil. Dalam kasus hukum, retorika keadilan sering kali digunakan oleh pengacara, jaksa penuntut, atau pembela untuk mempengaruhi pendapat publik, juri, atau hakim. Beberapa contoh penggunaan retorika keadilan dalam kasus hukum: a) Penggunaan Emosi : Pengacara mungkin mencoba membangkitkan emosi juri atau hakim dengan menggambarkan penderitaan atau kesengsaraan yang dialami oleh pihak yang mereka wakili, atau dengan menyoroti kejahatan yang dilakukan oleh pihak lawan; b) Pengacuan pada Prinsip-prinsip Moral : Para pengacara sering kali mencoba menghubungkan tindakan klien mereka dengan prinsip-prinsip moral atau etika tertentu, untuk menunjukkan bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang "benar" atau "salah"; c) Penekanan pada Kesetaraan dan Perlakuan yang Adil : Para pengacara pembela menekankan pentingnya hak setiap individu untuk mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum, sementara jaksa penuntut mungkin menekankan perlunya menjaga kesetaraan di hadapan hukum dengan menegakkan hukuman yang sesuai; dan d) Menggambarkan Implikasi Keadilan : Penggunaan retorika keadilan juga dapat mencakup gambaran tentang implikasi yang lebih luas dari keputusan hukum yang diambil, baik itu terhadap individu yang bersangkutan, masyarakat, atau prinsip-prinsip yang lebih besar.

Kasus Rafael Alun Trisambodo, retorika penuntut yang digunakan oleh pengadilan korupsi, bertujuan yang bertentangan yaitu memperkuat bukti pelanggaran hukum dan memastikan vonis terhadap Rafael Alun Trisambodo melalui perlakuan *special deterrence* dari implementasi hukum yang mengacu pada vonis atas pelanggaran dalam Pasal 12B bersama dengan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) bersama dengan Pasal 55 ayat 1 sub-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bersama dengan Pasal 64 ayat 1 KUHP, dan Pasal 3 ayat 1 sub-a dan c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang bersama dengan Pasal 55 ayat 1 sub-1 KUHP bersama dengan Pasal 64 ayat 1 KUHP, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bersama dengan Pasal 55 ayat 1 sub-1 KUHP bersama dengan Pasal 64 ayat 1 KUHP. Retorika mereka disusun secara cermat untuk memberikan argumen yang meyakinkan kepada pengadilan dan memastikan pertanggungjawaban atas dugaan tindak korupsi.

Retorika yang digunakan oleh penuntut dalam kasus Rafael Alun Trisambodo tampaknya sangat terperinci dan dirancang untuk meyakinkan pengadilan tentang keabsahan tuduhan korupsi yang dialamatkan padanya. Mereka sepertinya fokus pada dua tujuan utama: 1) Memperkuat bukti pelanggaran hukum: Ini menunjukkan bahwa penuntut telah mengumpulkan bukti yang kuat untuk mendukung tuduhan mereka terhadap Rafael Alun Trisambodo. Bukti-bukti ini kemungkinan besar mencakup transaksi keuangan, rekaman komunikasi, atau bukti lain yang mendukung klaim korupsi. Retorika penuntut mencoba untuk merangkai bukti-bukti ini secara persuasif, membangun narasi yang konsisten tentang bagaimana tindakan Rafael Alun Trisambodo bertentangan dengan hukum, dan menguraikan dampak negatifnya terhadap pemerintah, masyarakat, atau institusi terkait. 2) Memastikan vonis melalui perlakuan *special deterrence*: Dengan merujuk pada Pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), serta undang-undang terkait lainnya, penuntut berusaha untuk meyakinkan pengadilan tentang pentingnya memberikan vonis yang tegas sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di masa depan. Retorika penuntut mungkin mencoba untuk merangkai bukti-bukti ini secara persuasif, membangun narasi yang konsisten tentang bagaimana tindakan Rafael Alun Trisambodo bertentangan dengan hukum, dan menguraikan dampak negatifnya terhadap pemerintah, masyarakat, atau institusi terkait.

Retorika yang disusun secara cermat ini merupakan bagian penting dari strategi penuntut untuk memastikan bahwa tuduhan mereka diterima oleh pengadilan dan bahwa Rafael Alun Trisambodo dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Peran media massa juga

berpengaruh pada konstruksi wacana yang disajikan pada publik, dimana media bertindak sebagai perantara antara proses hukum dan diskursus publik, memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini populer melalui liputan persidangan. Liputan yang disajikan, yang tak terhindarkan dipengaruhi oleh strategi retorika yang digunakan baik oleh pembela maupun penuntut, memiliki kapasitas untuk sangat memengaruhi sentimen publik mengenai kasus tersebut dan integritas yang dirasakan dari aparatus peradilan (Dijk, 1983). Peran media massa juga mempengaruhi pembentukan wacana yang disajikan kepada publik, di mana media bertindak sebagai perantara antara proses hukum dan wacana publik, memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk opini populer melalui liputan sidang pengadilan. Liputan yang disediakan, yang tak terelakkan dipengaruhi oleh strategi retorika yang digunakan baik oleh pihak pembela maupun penuntut, memiliki kapasitas untuk sangat memengaruhi sentimen publik mengenai kasus tersebut dan integritas yang dirasakan dari sistem peradilan.

Media memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman dan persepsi publik tentang proses hukum, terutama dalam kasus-kasus terkenal seperti kasus Rafael Alun Triambodo. Melalui liputannya, media tidak hanya memberi tahu publik tentang rincian kasus tetapi juga membingkai narasi di sekitarnya. Pembingkai ini dapat secara signifikan memengaruhi pendapat publik, karena individu mengandalkan sumber media untuk membentuk pandangan mereka tentang masalah hukum yang kompleks. Van Dijk (1983) menyoroti konsep pembingkai media pada kasus gratifikasi Rafael Alun Trisambodo, yang merujuk pada cara berita disajikan kepada penonton, memengaruhi interpretasi peristiwa. Dalam konteks kasus Trisambodo, pembingkai media memperkuat dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, sebagai contoh, liputan yang bias atau sensasional dapat mengikis kepercayaan akan keadilan dan ketidakberpihakan yudikatif, sedangkan liputan yang seimbang dan informatif dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan.

Selain itu, penggunaan strategis retorika oleh perwakilan hukum, seperti yang disorot dalam karya Boatright dan Flynn (2015), dapat lebih membentuk narasi media. Pengacara pembela dan jaksa penuntut menggunakan berbagai perangkat retorika untuk memengaruhi pendapat publik untuk mendukung posisi masing-masing. Taktik-taktik ini bisa termasuk membingkai terdakwa sebagai korban ketidakadilan atau menekankan seriusnya kejahatan yang diduga. Demikian pula, media dapat mengadopsi strategi retorika khusus untuk menarik pemirsa atau sejalan dengan agenda editorial mereka, yang dapat memutarbalikkan presentasi fakta dan memengaruhi persepsi publik. Pengaruh pembingkai media tidak hanya berlaku untuk kasus individu tetapi juga terhadap sikap masyarakat lebih luas terhadap korupsi, keadilan, dan supremasi hukum. Penelitian oleh Entman (1993) menegaskan pentingnya media dalam membentuk opini publik dan membangun realitas sosial. Dalam konteks persidangan korupsi, liputan media dapat berkontribusi pada sikap skeptis atau sinis publik terhadap efektivitas langkah-langkah anti-korupsi dan akuntabilitas pejabat publik.

Selain itu, munculnya platform media digital dan media sosial telah mengubah lanskap pengaruh media, memungkinkan penyebaran informasi yang cepat dan penguatan narasi tertentu. Fenomena ini, dikenal sebagai "pembingkai viral" (Boydston et al., 2013), dapat memperbesar dampak narasi media pada wacana publik dan pembentukan opini. Dalam kasus Triambodo, platform media sosial dapat berfungsi sebagai ruang gema, memperkuat bias yang ada dan memperbesar sudut pandang tertentu sambil mengabaikan yang lain. Sebagai kesimpulan, peran media massa dalam membentuk wacana publik dan persepsi terhadap proses hukum, khususnya dalam kasus korupsi seperti kasus Rafael Alun Triambodo, merupakan sebuah temuan baru dalam studi sistem peradilan dan retorika peradilan. Pembiasaan media, yang dipengaruhi oleh strategi retorika yang digunakan oleh pelaku hukum dan keputusan editorial media, menjalankan peran penting dalam membentuk opini publik dan kepercayaan terhadap integritas sistem peradilan. Memahami dinamika pengaruh media dan retorika penting untuk menilai implikasi lebih luas dari persidangan korupsi terhadap sentimen publik dan sikap masyarakat terhadap keadilan dan akuntabilitas. Melalui analisis kritis dan

penelusuran narasi media, kita dapat memperoleh wawasan tentang interaksi kompleks antara media, retorika, dan persepsi publik, yang pada akhirnya berkontribusi pada wacana yang lebih berinformasi dan transparan tentang isu-isu hukum dan etika dalam masyarakat.

Dalam kasus Rafael Alun Trisambodo, penggunaan retorika keadilan berdasarkan perspektif *special deterrence* dapat difokuskan pada bagaimana penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi seperti dia dapat memberikan efek jera yang khusus, tidak hanya terhadap pelaku itu sendiri, tetapi juga terhadap para pelaku potensial lainnya. Pemberian Hukuman yang Tepat: Melalui retorika keadilan, pemberian hukuman yang tepat dan sepadan bagi Rafael Alun Trisambodo dapat diperjuangkan. Hukuman yang memadai akan memberikan pesan bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi dan bahwa konsekuensinya akan berat dan memberikan sinyal yang kuat kepada masyarakat luas dan pelaku korupsi potensial bahwa negara serius dalam memerangi korupsi. Bahník dan Ma (2020) menegaskan dalam kasus Rafael Alun ini menekankan pentingnya menyesuaikan langkah-langkah hukuman untuk sejalan dengan profil emosional dan kepribadian individu, sambil juga menekankan perlunya menjaga keseimbangan antara keparahan dengan probabilitas penegakan hukuman. Dengan memanfaatkan wawasan ini, para advokat dapat memperkuat efek pencegahan hukuman, berkontribusi pada strategi pencegahan korupsi yang lebih efektif, dan membentuk budaya integritas dan akuntabilitas (Vranka, 2022).

Efek jera dari pemberian hukuman yang tepat dapat menciptakan dorongan kuat bagi individu lain untuk tidak terlibat dalam tindakan korupsi. Mereka akan menyadari bahwa risiko terlibat dalam korupsi tidak sebanding dengan potensi keuntungan yang diperoleh, karena konsekuensinya bisa sangat berat. Hal ini akan membantu mengubah persepsi dan perilaku di masyarakat, serta menciptakan lingkungan di mana tindakan korupsi dianggap tidak dapat diterima. Pemberian hukuman yang memadai juga merupakan bentuk keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban dari tindakan korupsi. Ini menegaskan bahwa negara memprioritaskan kepentingan masyarakat dan akan menegakkan hukum dengan adil bagi siapa pun yang melanggar integritas dan kepercayaan publik.

Dalam advokasi untuk hukuman yang sesuai bagi Rafael Alun Trisambodo, proses peradilan mengindikasikan dorongan atas perubahan perilaku, menurut Geró dan Kim (2022) konsekuensi retorika peradilan dalam kasus korupsi yang ada di masyarakat, menunjukkan adanya korelasi antara tingkat korupsi yang lebih tinggi dan peningkatan risiko lain yang berhubungan dengan sosio-ekonomi. Selanjutnya dalam temuan ini, kasus Rafael Alun menyoroti pentingnya akan proses peradilan yang tegas dan normatif, Dengan menyoroti proses peradilan terhadap pelaku korupsi secara bertanggung jawab dan memberlakukan sanksi yang ketat, akan mendorong masyarakat untuk menunjukkan komitmen mereka untuk menjaga integritas dan transparansi di semua sektor. Hal ini membuka potensi yang kuat bahwa korupsi tidak akan ditoleransi, meningkatkan kepercayaan pada lembaga pemerintahan, dan membentuk budaya akuntabilitas.

Pemberdayaan Sistem Hukum: Retorika keadilan juga dapat menekankan pentingnya pemberdayaan sistem hukum untuk menangani kasus korupsi dengan tegas dan adil. Hal ini mencakup penguatan lembaga-lembaga penegak hukum, peningkatan kapasitas penyidikan dan penuntutan, serta kejelasan proses hukum. Dengan menunjukkan bahwa sistem hukum berfungsi dengan baik dan bahwa pelaku korupsi tidak bisa lolos dari pertanggungjawaban hukum, efek jera dapat diciptakan. Menurut Ariansyah dkk. (2021) peran penting dari penegasan retorika keadilan dalam advokasi hukum tindak pidana korupsi berfungsi untuk pemberdayaan sistem hukum dalam menangani kasus korupsi secara tegas dan adil. pernyataan ini membuktikan bahwa dinamika dan retorika keadilan dalam kasus Rafael Alun Trisambodo, memiliki proses peradilan yang kompleks dan berkaitan dengan multidisiplin yang lain di mana manipulasi strategis bahasa digunakan sebagai mekanisme wacana dan argumentasi-argumentasi yang bertujuan untuk memengaruhi hasil hukum dan persepsi publik tentang keadilan.

Transparansi dan Akuntabilitas: Lindstedt dan Naurin (2010) berpendapat bahwa meskipun peningkatan transparansi dalam lembaga-lembaga politik memang efektif dalam memerangi korupsi, efek positifnya bergantung pada kehadiran kondisi yang mendukung untuk publisitas dan akuntabilitas. Kasus gratifikasi di lingkungan kementerian keuangan yang dilakukan oleh Rafael Alun menjadi sebuah sorotan mengenai pentingnya proses transparansi mekanisme peradilan harus sejalan dengan azas dan norma yang berlaku termasuk beberapa proses elemen yang lain seperti pendidikan, wacana media, dan keterbukaan. Tanpa tingkat pendidikan yang memadai di kalangan masyarakat, media dengan keterbukaan yang cukup, dan proses peradilan umum yang terbuka dan adil, manfaat transparansi akan menjadi sangat terbatas atau bahkan kontraproduktif.

Dampak terhadap Persepsi Publik dan Keadilan

Penggunaan strategis alat retorika oleh pihak-pihak terlibat berdampak jauh melampaui batas ruang sidang, menimbulkan dampak yang nyata terhadap persepsi publik dan kesucian yang dirasakan dari proses peradilan. Seperti yang ditekankan oleh Boatright dan Flynn (2015), narasi yang dihasilkan oleh persidangan korupsi semacam ini secara signifikan membentuk sikap masyarakat terhadap upaya penegakan hukum dan probitas institusi. Cara kasus tersebut digambarkan dalam media massa memiliki potensi untuk memperkuat atau melemahkan kepercayaan publik terhadap efektivitas dan ketidakberpihakan lembaga-lembaga hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang cermat tentang dinamika retorika yang ada pada kasus tersebut menjadi sangat penting dalam menilai implikasi lebih luas dari persidangan korupsi terhadap sentimen publik dan kepercayaan pada peradilan.

Penilaian tantangan-tantangan dalam retorika peradilan hukum pada kasus tersebut digambarkan pada putusan pengadilan yang dengan demikian menjadi sebuah alat ukur bagi sebuah efek khusus pengantarjeraan dalam implementasi peradilan hukum yang dijatuhkan pada kasus Rafael Alun Trisambodo, wacana dalam narasi hasil putus juga secara konkrit menyediakan medan yang sentris dalam pembentukan wacana yang disajikan kepada publik tentang berbagai cara di mana retorika membentuk narasi hukum dan memiliki pengaruh mendasar terhadap sikap masyarakat lebih luas terhadap korupsi dan keadilan. Sejalan dengan kerangka yang diuraikan oleh Boatright dan Flynn (2015), temuan dalam penelitian ini menyoroti bagaimana putusan tindak pidana korupsi yang dijatuhkan pada akhirnya memberikan sebuah wacana terhadap publik mengenai bagaimana sebuah peradilan hukum berjalan dengan asas *special deterrence*.

Penggunaan strategis retorika oleh pihak yang terlibat dalam kasus Rafael Alun Trisambodo memiliki implikasi yang sangat luas di luar batasan ruang sidang, yang secara signifikan memengaruhi persepsi publik dan kesucian proses peradilan. Seperti yang ditekankan oleh Boatright dan Flynn (2015), narasi yang dihasilkan oleh persidangan korupsi semacam ini secara signifikan membentuk sikap masyarakat terhadap upaya penegakan hukum dan integritas institusi. Cara kasus tersebut dipresentasikan dalam media massa memiliki potensi untuk memperkuat atau melemahkan kepercayaan publik terhadap efektivitas dan ketidakberpihakan lembaga-lembaga hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang cermat tentang dinamika retorika dalam kasus ini sangat penting dalam menilai implikasi lebih luas dari persidangan korupsi terhadap sentimen publik dan kepercayaan pada keadilan.

Penilaian terhadap tantangan dalam retorika proses hukum dalam kasus ini digambarkan dalam putusan pengadilan, sehingga berfungsi sebagai ukuran efek penahanan khusus yang spesifik dalam pelaksanaan proses hukum yang diberlakukan pada kasus Rafael Alun Trisambodo. Wacana dalam narasi putusan juga secara konkret memberikan bidang sentral dalam membentuk wacana yang disajikan kepada publik tentang berbagai cara di mana retorika membentuk narasi hukum dan pada dasarnya memengaruhi sikap masyarakat lebih luas terhadap korupsi dan keadilan. Konsisten dengan kerangka kerja yang diuraikan oleh Boatright dan Flynn (2015), temuan dari penelitian ini menyoroti bagaimana putusan dalam

kasus korupsi pada akhirnya memberikan wacana kepada publik tentang bagaimana proses hukum beroperasi dengan prinsip penahanan khusus.

Sebagai kesimpulan, analisis strategi retorika yang digunakan dalam persidangan korupsi Rafael Alun Trisambodo mendefinisikan peran retorika dalam implementasi sistem peradilan dalam kasus-kasus kompleks yang melibatkan retorika, keadilan, dan persepsi publik. Analisis empiris tentang taktik retorika yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam kasus gratifikasi Rafael Alun Trisambodo berdampak pada pemahaman yang lebih dalam tentang implikasi lebih luas dari persidangan korupsi terhadap kepercayaan publik dan integritas lembaga-lembaga hukum. Hal ini menegaskan pentingnya mengevaluasi secara kritis peran retorika dalam proses hukum dan dampaknya terhadap pembentukan wacana publik dan persepsi tentang keadilan. Melalui analisis semacam itu, kita dapat memperoleh wawasan tentang interaksi yang rumit antara retorika, keadilan, dan pendapat publik, sehingga memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih berinformasi tentang kompleksitas dalam menavigasi persidangan korupsi dalam kerangka hukum dan sosial kontemporer.

Secara kesimpulan, analisis strategi retorika yang digunakan dalam persidangan korupsi Rafael Alun Trisambodo mendefinisikan peran retorika sistem peradilan terhadap implementasi kasus yang rumit antara retorika, keadilan, dan persepsi publik. Analisis empiris terhadap taktik retorika yang digunakan oleh pemangku kepentingan dalam kasus gratifikasi Rafael Alun Trisambodo, berdampak terhadap pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi yang lebih luas dari persidangan korupsi terhadap kepercayaan publik dan integritas lembaga hukum.

D. Penutup

Retorika keadilan secara strategis diterapkan dalam kasus korupsi, khususnya melalui analisis kasus suap yang melibatkan Rafael Alun Trisambodo. Dalam konteks ini, penulis menjelaskan bagaimana retorika ini memengaruhi persepsi masyarakat, pihak yang terlibat, dan proses peradilan mengenai kegiatan korup. Temuan ini menegaskan kompleksitas sistem peradilan dan pentingnya evaluasi lebih lanjut terhadap upaya anti-korupsi di Indonesia. Penggunaan retorika dalam kasus korupsi merupakan fenomena yang kompleks yang berpotongan dengan dimensi hukum, psikologis, dan sosiologis. Melalui lensa ilmiah, kita dapat menganalisis bagaimana strategi retorika digunakan oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan hukum, media massa, dan pejabat publik, untuk membentuk narasi dan memengaruhi opini publik. Ini melibatkan pemeriksaan teknik linguistik dan diskursif yang digunakan untuk membongkar narasi seputar tuduhan korupsi, mempengaruhi sentimen publik, dan membangun persepsi bersalah atau tidak bersalah. Selain itu, penyelidikan ilmiah terhadap dampak pembungkaman retorika terhadap persepsi masyarakat menawarkan wawasan berharga tentang dinamika persuasi dan pembentukan sikap. Dengan menggunakan metodologi dari psikologi sosial dan studi komunikasi, para peneliti dapat menilai secara empiris efektivitas berbagai strategi retorika dalam membentuk sikap publik terhadap korupsi dan sistem peradilan. Ini dapat melibatkan studi eksperimental yang mengukur efek persuasif dari berbagai jenis pesan atau analisis konten liputan media untuk mengidentifikasi pola pembungkaman dan dampaknya terhadap persepsi audiens. Selanjutnya, pemeriksaan retorika dalam kasus korupsi memberikan gambaran tentang sikap masyarakat yang lebih luas terhadap tata kelola, etika, dan akuntabilitas. Melalui penelitian survei dan wawancara kualitatif, para ilmuwan dapat mengeksplorasi bagaimana individu menafsirkan dan menanggapi upaya retorika yang dilakukan oleh pelaku hukum dan media massa. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang kepercayaan, nilai, dan faktor budaya yang mendasari persepsi publik tentang korupsi dan keadilan, menginformasikan strategi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola. Pentingnya, penyelidikan ilmiah terhadap retorika keadilan dalam kasus korupsi berkontribusi pada pembuatan kebijakan berbasis bukti dan inisiatif anti-korupsi. Dengan menilai secara empiris efektivitas pendekatan retorika yang berbeda dalam

memerangi korupsi dan mempromosikan perilaku etis, pembuat kebijakan dapat menyesuaikan strategi komunikasi untuk memaksimalkan dampak dan keterlibatan publik. Ini dapat melibatkan kerja sama antara peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi untuk merancang dan melaksanakan kampanye komunikasi yang secara efektif menyampaikan seriusnya korupsi dan pentingnya integritas hukum. Sebagai kesimpulan, analisis retorika dalam kasus korupsi, yang ditunjukkan oleh kasus suap yang melibatkan Rafael Alun Trisambodo, membuktikan adanya sebuah implikasi yang mendalam terhadap persepsi masyarakat dan upaya anti-korupsi. Dengan menerapkan metodologi yang ketat dari disiplin ilmu seperti psikologi, komunikasi, dan sosiologi, penelitian ini menjelaskan bagaimana mekanisme melalui retorika peradilan korupsi dan sistem peradilan korupsi di Indonesia membentuk opini publik dan hasil peradilan. Konstruksi paradigma ilmiah ini tidak hanya menegaskan pemahaman kita tentang kompleksitas korupsi tetapi juga menginformasikan intervensi berbasis bukti yang bertujuan untuk mempromosikan integritas dan akuntabilitas dalam tata Kelola sistem peradilan dan hukum yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Alfada, Anisah. "The Destructive Effect of Corruption on Economic Growth in Indonesia: A Threshold Model." *Heliyon* 5, no. 10 (2019): e02649. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02649>.
- Ariansyah, Raffky, Sunarto Sunarto, Sanusi Husin, and Dwi Nurahman. "The Funtionalization of in Absentia Court as a Form of Corruption Crime's Asset Recovery." *Corruptio* 2, no. 1 (2021): 13–22.
- Bahník, Štěpán, and Marek A. Vranka. "Experimental Test of the Effects of Punishment Probability and Size on the Decision to Take a Bribe." *Journal of Behavioral and Experimental Economics* 97 (2022): 1–17.
- Van Dijk, Teun A. "Discourse Analysis: Its Development and Application to the Structure of News." *Journal of Communication* 33, no. 2 (1983): 20–43.
- Elster, Jon. "JUSTICE, TRUTH, PEACE." In *Transitional Justice*, 51:78–97. American Society for Political and Legal Philosophy, 2012.
- Gero, Krisztina, Farzad Noubary, Ichiro Kawachi, Christopher F Baum, Robert B Wallace, Becky A Briesacher, and Daniel Kim. "Associations of State- - Level and County- - Level Hate Crimes with Individual- - Level Cardiovascular Risk Factors in a Prospective Cohort Study of Middle- - Aged Americans : The National Longitudinal Survey of Youths 1979." *BMJ Open* 12, no. 1 (2022): 1–13.
- Indria, Laila Nurul, and Ali Muhammad. "Efektivitas Hukuman Pidana Penjara Sebagai Efek Jera Terhadap Pelaku Korupsi Di Indonesia." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 3 (2022): 1445–1450.
- Jewel, Lucille A. "Comparative Legal Rhetoric." *SSRN Electronic Journal* 110, no. 1 (2021).
- Khujaniazova, Khilola. "The Role Of Rhetoric In Modern Judiciary." *International Scientific Journal Theoretical & Applied Science* 79, no. 11 (2019): 437–441. <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2019.11.79.89>.
- Kraemer, Don J. "A Good Distance: Rawls and the New Rhetoric Project." *Rhetoric Society Quarterly* 47, no. 1 (2017): 81–98.
- Lindstedt, Catharina, and Daniel Naurin. "Transparency Is Not Enough: Making Transparency Effective in Reducing Corruption." *International Political Science Review* 31, no. 3 (2010): 301–322.
- Paso, Mirjami. "The Court of Justice of the European Union as a Rhetorical Actor." *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 19, no. 1 (2012): 12–36.
- Rakyat, Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, and Dewan Perwakilan Republik Indonesia Rakyat. *Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 1999.

- Stumpf, Klara Helene, Christian U Becker, and Stefan Baumgärtner. "A Conceptual Structure of Justice - Providing a Tool to Analyse Conceptions of Justice." *Ethical Theory and Moral Practice* 19, no. 5 (2016): 1187–1202.
- Wedha, Yogi Yasa, and Edy Nurcahyo. "Criminal Law Reform Toward Deprivation of Property Resulting from Corruption Criminal Acts." *Prizren Social Science Journal* 5, no. 1 (2021): 97–103.
- Yanto, Oksidelfa, Yoyon M. Darusman, Ichwani Siti Utami, and Nurdiyana. "The Light Judgment Decision in the Case of Corruption: The Implications for the Sense of Public Justice." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 1 (2020): 2–16.
- Tim Detik News. 2023. "3 Fakta Tuntutan Bui 14 Tahun untuk Rafael Alun". *news.detik.com*. dilansir <https://news.detik.com/berita/d-7084595/5-fakta-tuntutan-bui-14-tahun-untuk-rafael-alun> Diakses Senin, 20 Mei 2024 pada pukul 11.00 WIB.